



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 06/MWA-IPB/2014**

TENTANG

**PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2015**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2015, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
 - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB tahunan merupakan salah satu instrumen dalam sistem akuntabilitas IPB;
 - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2015 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 yang merupakan kelanjutan *roadmap* tahun pertama yaitu "Sistem dan Kompatibilitas";
 - d. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2015 merupakan *roadmap* tahap ke dua dari Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 yang ditetapkan sebagai penguatan "Relevansi dan Substansi" yang menuntut agar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi bergerak lebih maju dan relevan dengan perubahan dan tuntutan jaman yang sangat dinamis;
 - e. bahwa untuk merealisasikan *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 tahun ke dua yaitu "Relevansi dan Substansi", maka telah ditetapkan Indikator Kinerja dan Target Tahunan-Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018;
 - f. bahwa sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada butir e tersebut di atas;
 - g. Bahwa berdasarkan butir e dan f tersebut di atas serta memperhatikan catatan dan rekomendasi peserta sidang Paripurna MWA IPB yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2014 dan tanggapan Komisi Keuangan dan Administrasi Umum (Komisi III) MWA IPB terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2015, maka untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2015, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Komisi III Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2014.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2015 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada tahun 2015;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 29 Desember 2014

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor



Ketua,

Prof. Dr. M. A Chozin

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,

Prof. Dr. Rizal Sjanef Sjaful Nazli